



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR

NOMOR: HK.00.03-SS1 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
TENTANG IURAN ANGGOTA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dan demi kelancaran penyusunan rancangan Peraturan Bupati sebagai pedoman/acuan dasar bagi pelaksanaan kegiatan Korps Pegawai Republik Indonesia, perlu dibentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati Belitung Timur tentang Iuran Anggota Korps Pegawai Republik Indonesia;
- b. bahwa pembentukan Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4322);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG IURAN ANGGOTA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati Belitung Timur tentang Iuran Korps Pegawai Republik Indonesia, dengan susunan Tim Penyusun sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyusun Rancangan Peraturan Bupati Belitung Timur tentang Iuran Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - b. melakukan pembahasan dengan Tim terhadap Rancangan Peraturan Bupati Belitung Timur tentang Iuran Korps Pegawai Republik Indonesia; dan
 - c. mengikuti rapat pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Belitung Timur tentang Iuran Korps Pegawai Republik Indonesia saat proses harmonisasi.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal ~~2 Oktober~~ 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR,


KAMARUDIN MUTEN

SUSUNAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG
IURAN ANGGOTA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA

No	Jabatan kedinasan	Jabatan Dalam Tim
1.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Belitung Timur	Ketua
2	Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Belitung Timur	Wakil Ketua
3.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
4.	Inspektur Kabupaten Belitung Timur	Anggota
5.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
6.	Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Belitung Timur	Anggota
7.	Analisis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
8.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda Pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
9.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Pertama Pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Anggota
10.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama pada Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Belitung Timur	Anggota

11.	Ketua Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Belitung Timur	Anggota
12.	Personalia Sekretariat Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Belitung Timur	Anggota

BUPATI BELITUNG TIMUR,



KAMARUDIN MUTEN